



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMATULLAH bin RAFI'I;
2. Tempat lahir : Danau Panggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 07 / RW. 03 Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/IX/Res.1.11/2024/Reskrim, pada tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM-81/Paser/Eoh.2/11/2024, pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMATULLAH BIN RAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMATULLAH BIN RAFI'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) rangkap kertas faktur berwarna putih dan kuning;
 - 8 (delapan) lembar kertas faktur warna merah muda;Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yuliana Binti Sutrisno.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. PDM-81/Paser/Eoh.2/11/2024 tertanggal 7 November 2024 yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa, 26 November 2024 yaitu sebagai berikut;

Halaman 2 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH BIN RAFI'I pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 hingga terakhir pada hari Senin tanggal 09 September 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 hingga pada bulan 09 September 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Senaken RT 08 Samping LBK Tanah Grogot Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 ada customer yang menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh customer belum diantar, selanjutnya Sdri. SABILA melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi YULIANA langsung melakukan pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Saksi BILA tersebut, pada Saksi YULIANA lakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada difaktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stempel toko mereka, selanjutnya Saksi ANDIKA PRAMANA selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dia gelapkan dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah digelapkan dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa gelapkan:
 - Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko AL-FAIRUZ di depan KUA Longkali, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras raja koki 5kg, dan beras raja koki 10 kg dengan total Harga Rp. 1.585.000,- ;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko KALTIM (MISWAR) di Desa Gunung Putar

Halaman 3 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longkali, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras jempol spesial 10 kg dengan total Harga Rp. 2.200.000,- ;

- Pada tanggal 23 Agustus 2024, toko REHAN KM. 12 di Desa Janju, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras raja koki 25kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp. 765.000,- ;
- Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko SUMBER REJEKI (Abdul) di Batu Kajang depan SMA N 1 Batu Sopang, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras ketupat lebaran 25 kg, beras 2 jempol spesial 25 kg, beras mawar melati special 25 kg, beras raja koki 25 kg, berasta 25 kg, beras ketan SBM 25 kg dengan total Harga Rp. 7.702.500,- ;
- Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko WIDYA (RAHMA WIDYA) di Jl. Negara Batu Kajang depan TK. ARSYA SERBA, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras 2 jempol 25 kg, dan beras mawar melati 25 kg dengan total Harga Rp. 2.083.000,- ;
- Pada tanggal 02 September 2024, toko Mega Jaya (SITI NUR) di Pasar Sotek Penajam, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras raja koki 25 kg, beras raja koki 10 kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp. 4.155.000,- ;
- Pada tanggal 02 September 2024, Toko Pamssur (Sabda) di arah sebelum ke Sotek/arah ke sotek, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras 2 jempol 25kg, beras jempol spesial 10 kg, beras jempol special 5 kg dengan total Harga Rp. 3.276.000,- ;
- Pada tanggal 02 September 2024, Toko Naira di Sempulang Blok C Samping Toko Edi, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras mawar melati 25 kg, dan beras ketupat lebaran 25 kg dengan total Harga Rp. 2.025.000,-
- Pada tanggal 04 September 2024, Toko Dade (H. BASSO NYOMPA) di Tapis Samping Blok. D3, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras 2 jempol spesial 25 kg, beras ketupat lebaran 25 kg, dan beras raja koki 25 kg dengan total Harga Rp. 1.050.000,- ;
- Pada tanggal 05 September 2024, Toko Abdulloh (Janiyah), barang-barang yang saya gelapkan adalah beras 2 jempol special 25 kg dengan total harga Rp. 1.760.000.
- Pada tanggal 09 September 2024, toko Ani (SUHARNI) di Jl. Provinsi Desa Suatang, barang-barang yang saya gelapkan adalah gula pasir 50 kg dengan total Harga Rp. 810.000,

Dengan total kerugian sebesar : Rp. Rp. 27.411.500.00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMATULLAH BIN RAFI'I, menimbulkan

Halaman 4 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap Saksi ANDIKA PRAMANA Bin HASYIM TAYYEB selaku Direktur CV. SUMBER BERAS MANDIRI sebesar Rp. 27.411.500.00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH BIN RAFI'I pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 hingga terakhir pada hari Senin tanggal 09 September 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 hingga pada bulan 09 September 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Senaken RT 08 Samping LBK Tanah Grogot Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 ada customer yang menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh customer belum diantar, selanjutnya Sdri. SABILA melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi YULIANA langsung melakukan pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Saksi BILA tersebut, pada Saksi YULIANA lakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada difaktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stempel toko mereka, selanjutnya Saksi ANDIKA PRAMANA selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dia gelapkan dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah digelapkan dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan,

Halaman 5 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut toko atau costumer yang Terdakwa gelapkan:

- Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko AL-FAIRUZ di depan KUA Longkali, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras raja koki 5kg, dan beras raja koki 10 kg dengan total Harga Rp. 1.585.000,- ;
- Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko KALTIM (MISWAR) di Desa Gunung Putar Longkali, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras jempol spesial 10 kg dengan total Harga Rp. 2.200.000,- ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2024, toko REHAN KM. 12 di Desa Janju, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras raja koki 25kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp. 765.000,- ;
- Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko SUMBER REJEKI (Abdul) di Batu Kajang depan SMA N 1 Batu Sopang, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras ketupat lebaran 25 kg, beras 2 jempol spesial 25 kg, beras mawar melati special 25 kg, beras raja koki 25 kg, berasta 25 kg, beras ketan SBM 25 kg dengan total Harga Rp. 7.702.500,- ;
- Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko WIDYA (RAHMA WIDYA) di Jl. Negara Batu Kajang depan TK. ARSYA SERBA, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras 2 jempol 25 kg, dan beras mawar melati 25 kg dengan total Harga Rp. 2.083.000,- ;
- Pada tanggal 02 September 2024, toko Mega Jaya (SITI NUR) di Pasar Sotek Penajam, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras raja koki 25 kg, beras raja koki 10 kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp. 4.155.000,- ;
- Pada tanggal 02 September 2024, Toko Pamssur (Sabda) di arah sebelum ke Sotek/arah ke sotek, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras 2 jempol 25kg, beras jempol spesial 10 kg, beras jempol special 5 kg dengan total Harga Rp. 3.276.000,- ;
- Pada tanggal 02 September 2024, Toko Naira di Sempulang Blok C Samping Toko Edi, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras mawar melati 25 kg, dan beras ketupat lebaran 25 kg dengan total Harga Rp. 2.025.000,-
- Pada tanggal 04 September 2024, Toko Dade (H. BASSO NYOMPA) di Tapis Samping Blok. D3, barang-barang yang saya gelapkan adalah beras 2 jempol spesial 25 kg, beras ketupat lebaran 25 kg, dan beras raja koki 25 kg dengan total Harga Rp. 1.050.000,- ;
- Pada tanggal 05 September 2024, Toko Abdulloh (Janiah), barang-barang yang saya gelapkan adalah beras 2 jempol special 25 kg dengan total harga Rp. 1.760.000.
- Pada tanggal 09 September 2024, toko Ani (SUHARNI) di Jl. Provinsi Desa

Halaman 6 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatang, barang-barang yang saya gelapkan adalah gula pasir 50 kg dengan total Harga Rp. 810.000,

Dengan total kerugian sebesar : Rp. 27.411.500.00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMATULLAH BIN RAFI'I, menimbulkan kerugian terhadap Saksi ANDIKA PRAMANA Bin HASYIM TAYYEB selaku Direktur CV. SUMBER BERAS MANDIRI sebesar Rp. 27.411.500.00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana Binti Sutrisno, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa saat kejadian itu terjadi Saksi bekerja di CV. Sumber Beras Mandiri, Jabatan Saksi adalah Kepala Cabang serta tugas dan tanggungjawab Saksi adalah meningkatkan penjualan perusahaan dan bertanggungjawab terhadap laporan keuangan perusahaan;
 - Bahwa CV. Sumber Beras Mandiri tersebut bergerak dibidang distributor bahan pangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan;
 - Bahwa manipulasi penjualan dan barang tersebut terjadi pada bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024, yang mana korbannya adalah CV. Sumber Beras Mandiri di Jl. Senaken RT 08 Samping LBK Tanah Grogot Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Halaman 7 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendiri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar;
- Bahwa Mekanisme dalam pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut adalah apabila sales mendapat pesanan kemudian melaporkan ke Saksi selaku kepala cabang, selanjutnya Saksi input orderan tersebut dan mencetak faktur penjualan yang mana faktur penjualan tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar (berwarna putih, pink, kuning dan hijau), setelah itu faktur penjualan tersebut Saksi serahkan kepada supir yang akan mengantarkan bahan pangan tersebut, kemudian supir menemui kepala gudang dan menyerahkan faktur penjualan berwarna hijau kepada kepala gudang sebagai pegangan kepala gudang, setelah itu supir memuat bahan pangan sesuai dengan faktur penjualan yang ada, setelah bahan pangan sesuai faktur penjualan tersebut selesai dimuat ke dalam mobil selanjutnya supir berangkat menuju toko yang tertera di dalam faktur penjualan tersebut dan menyerahkan bahan pangan sesuai faktur penjualan yang ada/sesuai dengan pesanan toko dan setelah toko menerima pesanan apabila toko tersebut melakukan pembayaran secara cash maka supir menerima pembayaran uang pembayaran tersebut dan menyerahkan faktur penjualan berwarna putih dan apabila toko tersebut invoice maka supir menyerahkan faktur penjualan berwarna pink kepada toko tersebut, selanjutnya supir kembali ke kantor dan melaporkan hasil dari pengantaran tersebut kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi rekap;

Halaman 8 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada Saksi adalah faktur berwarna putih dan kuning;
- Bahwa Saksi membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 10 September 2024 ada pembeli langganan CV Sumber Beras Mandiri yang menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh pembeli belum diantar, selanjutnya Sdri. Sabila melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi Yuliana langsung melakukan pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Sdr. Bila tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuliana melakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada difaktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stempel toko mereka;
- Bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang:
Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko AL-FAIRUZ di depan KUA Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 5kg, dan beras raja koki 10 kg dengan total Harga Rp1.585.000,00; (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko KALTIM (MISWAR) di Desa Gunung Putar Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang

Halaman 9 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beras jempol spesial 10 kg dengan total Harga Rp2.200.000,00; (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 23 Agustus 2024, toko REHAN KM. 12 di Desa Janju barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp765.000,00; (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko SUMBER REJEKI (Abdul) di Batu Kajang depan SMA N 1 Batu Sopang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras ketupat lebaran 25 kg, beras 2 jempol spesial 25 kg, beras mawar melati special 25 kg, beras raja koki 25 kg, berasta 25 kg, beras ketan SBM 25 kg dengan total Harga Rp7.702.500,00; (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko WIDYA (RAHMA WIDYA) di Jl. Negara Batu Kajang depan TK. ARSYA SERBA, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25 kg, dan beras mawar melati 25 kg dengan total Harga Rp2.083.000,00; (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, toko Mega Jaya (SITI NUR) di Pasar Sotek Penajam, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25 kg, beras raja koki 10 kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp4.155.000,00; (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, Toko Pamssur (Sabda) di arah sebelum ke Sotek/arah ke sotek, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25kg, beras jempol spesial 10 kg, beras jempol special 5 kg dengan total Harga Rp3.276.000,00; (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, Toko Naira di Sempulang Blok C Samping Toko Edi, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras mawar melati 25 kg, dan beras ketupat lebaran 25 kg dengan total Harga Rp2.025.000,00; (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 04 September 2024, Toko Dade (H. BASSO NYOMPA) di Tapis Samping Blok. D3, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol spesial 25 kg, beras ketupat lebaran 25 kg, dan beras raja koki 25 kg dengan total Harga Rp1.050.000,00; (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 05 September 2024, Toko Abdulloh (Janiah), barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol special 25 kg dengan total harga Rp1.760.000,00; (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 09 September 2024, toko Ani (SUHARNI) di Jl. Provinsi Desa Suatang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah gula pasir 50 kg dengan total Harga Rp810.000,00 (selapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Dengan total kerugian sejumlah Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmatullah Bin Rafi'i, menimbulkan kerugian terhadap Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri sebesar Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko H. Aman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam peneyrahan barang ke toko;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Andika Pramana Bin Hasyim Tayyeb, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat kejadian itu terjadi Saksi menjabat sebagai Direktur CV. Sumber Beras Mandiri, yang berkantor pusat di Samarinda dan CV. Sumber Beras Mandiri tersebut bergerak dibidang distributor bahan pangan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak

Halaman 11 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan;

- Bahwa manipulasi penjualan dan barang tersebut terjadi pada bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024, yang mana korbannya adalah CV. Sumber Beras Mandiri di Jl. Senaken RT 08 Samping LBK Tanah Grogot Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendiri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar;
- Bahwa Mekanisme dalam pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut adalah apabila sales mendapat pesanan kemudian melaporkan ke Saksi selaku kepala cabang, selanjutnya Kepala Cabang input orderan tersebut dan mencetak faktur penjualan yang mana faktur penjualan tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar (berwarna putih, pink, kuning dan hijau), setelah itu faktur penjualan tersebut Kepala Cabang serahkan kepada supir yang akan mengantarkan bahan pangan tersebut, kemudian supir menemui kepala gudang dan menyerahkan faktur penjualan berwarna hijau kepada kepala gudang sebagai pegangan kepala gudang, setelah itu supir memuat bahan pangan sesuai dengan faktur penjualan yang ada, setelah bahan pangan sesuai faktur penjualan tersebut selesai dimuat ke dalam mobil selanjutnya supir berangkat menuju toko yang tertera di dalam faktur penjualan tersebut dan menyerahkan bahan pangan sesuai faktur penjualan yang ada/sesuai dengan pesanan toko dan setelah toko menerima pesanan apabila

Halaman 12 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut melakukan pembayaran secara cash maka supir menerima pembayaran uang pembayaran tersebut dan menyerahkan faktur penjualan berwarna putih dan apabila toko tersebut invoice maka supir menyerahkan faktur penjualan berwarna pink kepada toko tersebut, selanjutnya supir kembali ke kantor dan melaporkan hasil dari pengantaran tersebut kepada kepala cabang untuk selanjutnya kepala cabang rekap;

- Bahwa terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada kepala cabang adalah faktur berwarna putih dan kuning;
- Bahwa Saksi membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 10 September 2024 ada pembeli langganan CV Sumber Beras Mandiri yang menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh pembeli belum diantar, selanjutnya Sdri. Sabila melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi Yuliana langsung melakukan pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Sdr. Bila tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuliana melakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada di faktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stempel toko mereka;
- Bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang:

Halaman 13 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko AL-FAIRUZ di depan KUA Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 5kg, dan beras raja koki 10 kg dengan total Harga Rp1.585.000,00; (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko KALTIM (MISWAR) di Desa Gunung Putar Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras jempol spesial 10 kg dengan total Harga Rp2.200.000,00; (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 23 Agustus 2024, toko REHAN KM. 12 di Desa Janju barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp765.000,00; (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko SUMBER REJEKI (Abdul) di Batu Kajang depan SMA N 1 Batu Sopang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras ketupat lebaran 25 kg, beras 2 jempol spesial 25 kg, beras mawar melati special 25 kg, beras raja koki 25 kg, berasta 25 kg, beras ketan SBM 25 kg dengan total Harga Rp7.702.500,00; (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko WIDYA (RAHMA WIDYA) di Jl. Negara Batu Kajang depan TK. ARSYA SERBA, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25 kg, dan beras mawar melati 25 kg dengan total Harga Rp2.083.000,00; (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, toko Mega Jaya (SITI NUR) di Pasar Sotek Penajam, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25 kg, beras raja koki 10 kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp4.155.000,00; (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, Toko Pamssur (Sabda) di arah sebelum ke Sotek/arah ke sotek, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25kg, beras jempol spesial 10 kg, beras jempol special 5 kg dengan total Harga Rp3.276.000,00; (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, Toko Naira di Sempulang Blok C Samping Toko Edi, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras mawar melati 25 kg, dan beras ketupat lebaran 25 kg dengan total Harga Rp2.025.000,00; (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 04 September 2024, Toko Dade (H. BASSO NYOMPA) di Tapis Samping Blok. D3, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol spesial 25 kg, beras ketupat lebar 25 kg, dan beras raja koki 25 kg dengan total Harga Rp1.050.000,00; (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 05 September 2024, Toko Abdulloh (Janiah), barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol spesial 25 kg dengan total harga Rp1.760.000,00; (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 09 September 2024, toko Ani (SUHARNI) di Jl. Provinsi Desa Suatang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah gula pasir 50 kg dengan total Harga Rp810.000,00 (selapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Dengan total kerugian sejumlah Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmatullah Bin Rafi'i, menimbulkan kerugian terhadap Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri sebesar Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko H. Aman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan barang ke toko;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi H.Basso Nyampa Bin H.Andi Sangka, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 15 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu terjadi Saksi menjabat sebagai mitra dimna Saksi pembeli sembako dari CV. Sumber Beras Mandiri, yang berkantor pusat di Samarinda dan CV. Sumber Beras Mandiri tersebut bergerak dibidang distributor bahan pangan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan;
- Bahwa yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendiri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar;
- Bahwa terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada kepala gudang adalah faktur berwarna putih dan kuning;
- Bahwa Saksi membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 selaku pembeli langganan CV Sumber Beras Mandiri menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh pembeli belum diantar, selanjutnya Sdri.

Halaman 16 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabila melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi Yuliana langsung melakukan pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Sdr. Bila tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuliana melakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada difaktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stempel toko mereka;
- Bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmatullah Bin Rafi'i, menimbulkan kerugian terhadap Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri sebesar Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko CV.

Sumber Beras Mandiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan barang ke toko;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan

Halaman 17 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan;
- Bahwa yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;
- Bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendiri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar;
- Bahwa terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada kepala gudang adalah faktur berwarna putih dan kuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi Yuliana selaku Kepala Cabang grogot pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 selaku pembeli langganan CV Sumber Beras Mandiri menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh pembeli belum diantar, selanjutnya Sdri. Sabila melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi Yuliana langsung

Halaman 18 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Sdr. Bila tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuliana melakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada difaktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stempel toko mereka;
- Bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang;
- Bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang:

Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko AL-FAIRUZ di depan KUA Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 5kg, dan beras raja koki 10 kg dengan total Harga Rp1.585.000,00; (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko KALTIM (MISWAR) di Desa Gunung Putar Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras jempol spesial 10 kg dengan total Harga Rp2.200.000,00; (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 23 Agustus 2024, toko REHAN KM. 12 di Desa Janju barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp765.000,00; (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko SUMBER REJEKI (Abdul) di Batu Kajang depan SMA N 1 Batu Sopang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras ketupat lebar 25 kg, beras 2 jempol spesial 25 kg, beras mawar melati special 25 kg, beras raja koki 25 kg, berasta 25 kg, beras ketan SBM

Halaman 19 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 kg dengan total Harga Rp7.702.500,00; (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko WIDYA (RAHMA WIDYA) di Jl. Negara Batu Kajang depan TK. ARSYA SERBA, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25 kg, dan beras mawar melati 25 kg dengan total Harga Rp2.083.000,00; (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, toko Mega Jaya (SITI NUR) di Pasar Sotek Penajam, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25 kg, beras raja koki 10 kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp4.155.000,00; (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, Toko Pamssur (Sabda) di arah sebelum ke Sotek/arah ke sotek, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25kg, beras jempol spesial 10 kg, beras jempol special 5 kg dengan total Harga Rp3.276.000,00; (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, Toko Naira di Sempulang Blok C Samping Toko Edi, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras mawar melati 25 kg, dan beras ketupat lebar 25 kg dengan total Harga Rp2.025.000,00; (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 04 September 2024, Toko Dade (H. BASSO NYOMPA) di Tapis Samping Blok. D3, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol spesial 25 kg, beras ketupat lebar 25 kg, dan beras raja koki 25 kg dengan total Harga Rp1.050.000,00; (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 05 September 2024, Toko Abdulloh (Janiah), barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol special 25 kg dengan total harga Rp1.760.000,00; (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 09 September 2024, toko Ani (SUHARNI) di Jl. Provinsi Desa Suatang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah gula pasir 50 kg dengan total Harga Rp810.000,00 (selapan ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmatullah Bin Rafi'i, menimbulkan kerugian terhadap Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri sebesar Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko CV.

Sumber Beras Mandiri;

Halaman 20 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan barang ke toko;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar kertas faktur warna merah muda;
- 2) 11 (sebelas) rangkap kertas faktur warna putih dan kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021. Terdakwa melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan, yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;

Halaman 21 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendiri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendiri oleh terdakwa. Mengenai barang berupa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar. Terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada kepala gudang adalah faktur berwarna putih dan kuning. Terdakwa membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;
- 3) Bahwa pada awalnya Saksi Yuliana selaku Kepala Cabang grogot pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 selaku pembeli langganan CV Sumber Beras Mandiri menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh pembeli belum diantar, selanjutnya Sdr. Sabila melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi Yuliana langsung melakukan pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Sdr. Bila tersebut;
- 4) Bahwa selanjutnya Saksi Yuliana melakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada di faktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stempel toko mereka;
- 5) Bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai

Halaman 22 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang;

- 6) Bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang:

Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko AL-FAIRUZ di depan KUA Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 5kg, dan beras raja koki 10 kg dengan total Harga Rp1.585.000,00; (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko KALTIM (MISWAR) di Desa Gunung Putar Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras jempol spesial 10 kg dengan total Harga Rp2.200.000,00; (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 23 Agustus 2024, toko REHAN KM. 12 di Desa Janju barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp765.000,00; (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko SUMBER REJEKI (Abdul) di Batu Kajang depan SMA N 1 Batu Sopang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras ketupat lebar 25 kg, beras 2 jempol spesial 25 kg, beras mawar melati special 25 kg, beras raja koki 25 kg, berasta 25 kg, beras ketan SBM 25 kg dengan total Harga Rp7.702.500,00; (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko WIDYA (RAHMA WIDYA) di Jl. Negara Batu Kajang depan TK. ARSYA SERBA, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25 kg, dan beras mawar melati 25 kg dengan total Harga Rp2.083.000,00; (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, toko Mega Jaya (SITI NUR) di Pasar Sotek Penajam, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25 kg, beras raja koki 10 kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp4.155.000,00; (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, Toko Pamssur (Sabda) di arah sebelum ke Sotek/arah ke sotek, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25kg, beras jempol spesial 10 kg, beras jempol special 5 kg

Halaman 23 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Harga Rp3.276.000,00; (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pada tanggal 02 September 2024, Toko Naira di Sempulang Blok C Samping Toko Edi, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras mawar melati 25 kg, dan beras ketupat lebar 25 kg dengan total Harga Rp2.025.000,00; (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)

Pada tanggal 04 September 2024, Toko Dade (H. BASSO NYOMPA) di Tapis Samping Blok. D3, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol spesial 25 kg, beras ketupat lebar 25 kg, dan beras raja koki 25 kg dengan total Harga Rp1.050.000,00; (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 05 September 2024, Toko Abdulloh (Janiah), barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol special 25 kg dengan total harga Rp1.760.000,00; (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 09 September 2024, toko Ani (SUHARNI) di Jl. Provinsi Desa Suatang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah gula pasir 50 kg dengan total Harga Rp810.000,00 (selapan ratus sepuluh ribu rupiah)

7) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmatullah Bin Rafi'i, menimbulkan kerugian terhadap Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri sebesar Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko CV. Sumber Beras Mandiri. Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan barang ke toko;

8) Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Halaman 24 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1)) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang";
5. Unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Halaman 25 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rahmatullah Bin Rafi'i identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Rahmatullah Bin Rafi'i adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Rahmatullah Bin Rafi'i serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Terdakwa Rahmatullah Bin Rafi'i maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Rahmatullah Bin Rafi'i yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Halaman 26 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, sehingga hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan pidana;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam uraian unsur Pasal 374 KUHP adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah – pindahkan ataupun yang didalam praktik sering disebut sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan perbuatan Terdakwa telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021. Terdakwa melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan, yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendiri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendiri oleh terdakwa. Mengenai barang berupa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar. Terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada kepala gudang adalah faktur berwarna putih dan kuning. Terdakwa membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmatullah Bin Rafi'i, menimbulkan kerugian terhadap Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri sebesar Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut. Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko CV. Sumber Beras Mandiri. Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan barang ke toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah apabila penguasaan barang oleh seseorang didasarkan atas suatu hubungan hukum yang diperbolehkan oleh Undang-undang misalnya disewakan, dipinjamkan, dititipkan, dan lain sebagainya yang mana pihak/orang yang memiliki hak atas barang mengetahui dan menghendaki penguasaan barang tersebut oleh orang lain;

Halaman 28 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan perbuatan Terdakwa telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021. Terdakwa melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan, yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendri oleh terdakwa. Mengenai barang berupa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar. Terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada kepala gudang adalah faktur berwarna putih dan kuning. Terdakwa membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Yuliana selaku Kepala Cabang grogot pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 selaku pembeli langganan CV Sumber Beras Mandiri menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh pembeli belum diantar, selanjutnya Sdri. Sabila melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi Yuliana langsung melakukan

Halaman 29 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Sdr. Bila tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yuliana melakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada difaktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stampel toko mereka.

Menimbang, bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang. Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang. Akibat perbuatan Terdakwa Rahmatullah Bin Raffi, menimbulkan kerugian terhadap Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri sebesar Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut. Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko CV. Sumber Beras Mandiri. Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan barang ke toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah apabila penguasaan barang oleh seseorang didasarkan atas suatu hubungan hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang, misalnya disewakan, dipinjamkan, dititipkan, dan lain sebagainya yang mana pihak/orang yang memiliki hak atas barang mengetahui dan menghendaki penguasaan

Halaman 30 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut oleh pelakunya, dan penguasaan oleh pelaku tersebut didasari atas suatu hubungan kerja antara majikan dan pegawai, atau karena “beroep”, artinya yaitu mata pencaharian, atau karena jabatan, atau dengan pekerjaan, dengan pengertian suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana pelaku melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sehingga pelaku dapat melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan perbuatan Terdakwa telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021. Terdakwa melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan, yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendiri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendiri oleh terdakwa. Mengenai barang berupa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar. Terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada kepala gudang adalah faktur berwarna putih dan kuning. Terdakwa membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;

Halaman 31 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Yuliana selaku Kepala Cabang grogot pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 selaku pembeli langganan CV Sumber Beras Mandiri menghubungi nomor kantor CV. Sumber Beras Mandiri di Samarinda dan memberitahukan bahwa beras dan gula yang dipesan oleh pembeli belum diantar, selanjutnya Sdri. Sabila melakukan klarifikasi di group whatsapp bahwa ada pesanan customer yang belum diantar, kemudian Saksi Yuliana langsung melakukan pengecekan faktur penjualan sesuai tanggal dan toko yang dimaksudkan oleh Sdr. Bila tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yuliana melakukan pengecekan faktur penjualan ternyata pada tanggal dan toko yang dimaksud tersebut sudah dilakukan pengantaran dan ada tanda tangan penerima beras dan gula, selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan toko tersebut dan toko tersebut menyebutkan bahwa mereka belum ada menerima beras dan gula sesuai faktur penjualan dan tanda tangan yang ada difaktur tersebut bukan tanda tangan dari mereka serta apabila mereka menerima beras dan gula tersebut pasti faktur penjualan akan diberikan stampel toko mereka.

Menimbang, bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang. Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku driver toko mana saja yang sudah dimanipulasi dan tidak disetorkan uangnya dan Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang. Akibat perbuatan Terdakwa Rahmatullah Bin Rafi'i, menimbulkan kerugian terhadap Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri sebesar Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut. Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko CV. Sumber Beras Mandiri. Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan barang ke toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 32 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Ad.5 Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut ada lebih dari satu perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan harus memenuhi syarat-syarat yaitu beberapa perbuatan tersebut harus timbul dari satu kehendak yang terlarang, antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak boleh berjangka waktu yang lama dan beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan perbuatan Terdakwa telah menggelapkan uang dan barang milik CV Sumber Beras Mandiri yang berkantor pusat di Samarinda dan berkantor cabang jalan senaken RT.08 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa menjabat selaku Supir adalah Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap antara CV. Sumber Beras Mandiri dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021. Terdakwa melakukan manipulasi penjualan dan barang adalah Terdakwa selaku driver pada CV. Sumber Beras Mandiri yang tidak mengantarkan pesanan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang sudah diterbitkan namun beras tersebut dijual ke tempat lain serta uang penjualan tersebut tidak di laporkan ke perusahaan, yang dimanipulasi oleh driver CV. Sumber Beras Mandiri tersebut adalah beras, ketan dan gula;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan manipulasi dan penjualan barang yaitu dengan cara tidak mengantarkan beras, ketan dan gula sesuai dengan faktur penjualan yang ada, kemudian beras, ketan dan gula tersebut dijual sendiri oleh terdakwa ke toko lain serta uang hasil penjualan beras, ketan dan gula tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan di gunakan sendiri oleh terdakwa. Mengenai barang berupa beras, ketan dan gula tersebut bisa dalam penguasaan terdakwa karena merupakan tanggungjawab dari terdakwa untuk melakukan pengantaran bahan pangan berupa beras, ketan dan gula tersebut kepada customer/toko yang memesan kemudian melaporkan kepada Saksi apabila bahan pangan tersebut sudah diantar. Terdakwa memanipulasi faktur penjualan tersebut yang mana dalam pelaporannya terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut sudah menerima pesanan dengan cara memalsukan tandatangan penerimanya serta terdakwa melaporkan bahwa toko penerima bahan pangan tersebut pembayarannya invoice yang mana faktur yang diserahkan kepada kepala gudang adalah faktur berwarna putih dan kuning. Terdakwa membenarkan semua faktur penjualan yang sudah manipulasi oleh terdakwa, yang diperlihatkan dihadapan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku driver toko telah melakukan manipulasi barang serta uang dan tidak disetorkan uangnya dimana Terdakwa mengakui ada beberapa toko yang berasnya telah dijual ke orang lain dan tidak di kirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan, berikut toko atau costumer yang Terdakwa manipulasi barang dan uang;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dilakukan pada kurun waktu agustus sampai dengan Septemebr 2024 dengan tanggal yang berbeda-berda. Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko AL-FAIRUZ di depan KUA Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 5kg, dan beras raja koki 10 kg dengan total Harga Rp1.585.000,00; (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2024, toko KALTIM (MISWAR) di Desa Gunung Putar Longkali, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras jempol spesial 10 kg dengan total Harga Rp2.200.000,00; (dua juta dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 23 Agustus 2024, toko REHAN KM. 12 di Desa Janju barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp765.000,00; (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko SUMBER REJEKI (Abdul) di Batu Kajang depan SMA N 1 Batu Sopang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras ketupat lebaran 25 kg, beras 2 jempol spesial 25 kg, beras mawar melati special 25 kg, beras raja koki 25 kg, berasta 25 kg, beras ketan SBM 25 kg dengan total Harga Rp7.702.500,00; (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Pada tanggal 30 Agustus 2024, toko WIDYA (RAHMA WIDYA) di Jl. Negara Batu Kajang depan TK. ARSYA SERBA, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25 kg, dan beras mawar melati 25 kg dengan total Harga Rp2.083.000,00; (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Pada tanggal 02 September 2024, toko Mega Jaya (SITI NUR) di Pasar Sotek Penajam, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras raja koki 25 kg, beras raja koki 10 kg, dan beras raja koki 5 kg dengan total Harga Rp4.155.000,00; (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 02 September 2024, Toko Pamssur (Sabda) di arah sebelum ke Sotek/arah ke sotek, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol 25kg, beras jempol spesial 10 kg, beras jempol special 5 kg dengan total Harga Rp3.276.000,00; (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 02 September 2024, Toko Naira di Sempulang Blok C Samping Toko Edi, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras mawar melati 25 kg, dan beras ketupat lebaran 25 kg dengan total Harga Rp2.025.000,00; (dua juta dua puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 04 September 2024, Toko Dade (H. BASSO NYOMPA)

Halaman 34 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tapis Samping Blok. D3, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol spesial 25 kg, beras ketupat lebar 25 kg, dan beras raja koki 25 kg dengan total Harga Rp1.050.000,00; (satu juta lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 05 September 2024, Toko Abdulloh (Janiah), barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah beras 2 jempol special 25 kg dengan total harga Rp1.760.000,00; (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Pada tanggal 09 September 2024, toko Ani (SUHARNI) di Jl. Provinsi Desa Suatang, barang-barang yang dimanipulasi Terdakwa barang dan uang adalah gula pasir 50 kg dengan total Harga Rp810.000,00 (selapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Saksi Andika Pramana selaku Direktur CV. Sumber Beras Mandiri mengalami kerugian total sejumlah Rp27.411.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Terdakwa dalam memanipulasi data keuangan tersebut bekerja sendiri karena kewenangannya sebagai kasir serta tanpa izin dari pemilik toko CV. Sumber Beras Mandiri. Terdakwa tidak ada izin untuk memanipulasi data keuangan dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan barang ke toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang

Halaman 35 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMATULLAH BIN RAFI'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku

Halaman 36 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan dijatuhkan putusan seadil-adilnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) lembar kertas faktur warna merah muda;
- 2) 11 (sebelas) rangkap kertas faktur warna putih dan kuning;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa merupakan milik dari CV Sumber Beras Mandiri maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dikembalikan kepada CV Sumber Beras Mandiri melalui Saksi Yuliana binti Sutrisno;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Sumber Beras Mandiri;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Karyawan CV Sumber Beras Mandiri;

Halaman 37 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai Driver ekspedisi CV Sumber Beras Mandiri;
- Terdakwa sudah menikmati seluruh hasil dari kejahatan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMATULLAH bin RAFI'I** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) lembar kertas faktur warna merah muda;
 - 2) 11 (sebelas) rangkap kertas faktur warna putih dan kuning;dikembalikan kepada CV Sumber Beras Mandiri melalui Saksi Yuliana Binti Sutrisno;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39. Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Khalid, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.,

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid, S.H.